
PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN PELAPORAN SPT MASA PPN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING TAHUN 2022-2024

Nandika Taruna¹⁾

dikaa.trnn13@gmail.com

¹⁾Universitas Ekuitas Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Optimalisasi penerimaan pajak seringkali dikaitkan dengan ketatnya pelaksanaan pemeriksaan lapangan, efektivitas pemulihan piutang pajak melalui upaya penagihan, serta konsistensi kepatuhan formal wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-verifikatif. Data sekunder yang terdiri dari 36 observasi bulanan selama periode 2022–2024 dianalisis menggunakan metode sampling jenuh. Data tersebut kemudian diolah melalui analisis regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh secara parsial dan simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Sebaliknya, Pelaporan SPT Masa PPN menunjukkan pengaruh positif yang signifikan. Secara simultan, ketiga variabel—Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Pelaporan SPT Masa PPN—memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, SPT Masa PPN, Penerimaan PPN.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the influence of Tax Audit, Tax Collection, and Reporting of Value Added Tax (VAT) Periodic Tax Returns (SPT) on Value Added Tax (VAT) Revenue at the Bandung Cibeunying Pratama Tax Office (KPP Pratama). Optimization of tax revenue is often associated with the strict implementation of field audits, the effectiveness of tax receivable recovery through collection efforts, and the consistency of formal taxpayer compliance. This study uses a quantitative method with a descriptive-verification approach. Secondary data consisting of 36 monthly observations during the 2022–2024 period were analyzed using a saturated sampling method. The data were then processed through multiple linear regression analysis to measure the partial and simultaneous effects of the independent variables on the dependent variable. The results of the study indicate that partially, Tax Audit and Tax Collection do not have a significant effect on VAT Revenue. In contrast, Reporting of VAT Periodic Tax Returns shows a significant positive effect. Simultaneously, the three variables—

Tax Audit, Tax Collection, and Reporting of VAT Periodic Tax Returns—have a significant effect together on VAT Revenue at the Bandung Cibeunying Pratama Tax Office.

Keywords: *Tax Audit, Tax Collection, Periodic VAT Returns, VAT Receipts.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menghimpun dan mengelola sumber-sumber penerimaan negara secara efektif. Dalam konteks perekonomian nasional, perpajakan merupakan kontributor utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu lebih dari 82,1% dari total penerimaan negara yang berasal dari pajak, bea, dan cukai. Di antara berbagai jenis pajak, struktur penerimaan pajak di Indonesia didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diikuti oleh Pajak Penghasilan. Penerimaan PPN berasal dari pungutan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean Indonesia, baik yang dihasilkan di dalam negeri maupun yang berasal dari impor (Tamba, 2025).

Sebagai pajak tidak langsung, PPN memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, khususnya setelah adanya penyesuaian kebijakan berupa kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Kenaikan tarif ini secara langsung meningkatkan potensi penerimaan negara yang bersumber dari konsumsi domestik. Selain berfungsi sebagai salah satu sumber utama penerimaan APBN, penerimaan PPN juga mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi nasional, khususnya dari sisi permintaan agregat. Oleh karena itu, PPN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal dalam menghimpun penerimaan negara, tetapi juga sebagai indikator kondisi dan pertumbuhan konsumsi nasional.

Penerimaan pajak di Indonesia dalam beberapa periode terakhir menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada Januari 2025, kinerja penerimaan pajak nasional mengalami kontraksi hingga 41,9%, yang berpotensi memperlebar defisit anggaran melampaui target sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada semester pertama tahun 2025, realisasi penerimaan PPN mencapai Rp267,3 triliun atau mengalami penurunan sekitar 20% secara tahunan (year-on-year). Penurunan ini mencerminkan melemahnya aktivitas konsumsi rumah tangga serta perlambatan kinerja sektor usaha, yang secara langsung berdampak pada penerimaan PPN. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan PPN sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu,

diperlukan peran aktif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, khususnya melalui kegiatan pemeriksaan pajak, penegakan penagihan pajak, serta pengawasan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN guna memaksimalkan penerimaan negara dari sektor tersebut (Muklis, 2025).

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi dan meningkatkan potensi penerimaan PPN adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan proses pengujian yang bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak serta mendeteksi potensi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ariyudi et al., 2025). Pemeriksaan pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan PPN karena mampu mengungkap potensi pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar oleh wajib pajak. Semakin efektif dan intensif pemeriksaan pajak dilakukan, semakin besar kemungkinan ditemukannya potensi pajak yang belum tertagih. Dengan demikian, pemeriksaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dalam sistem administrasi perpajakan, tetapi juga sebagai proses korektif yang secara langsung berkontribusi terhadap penerimaan PPN (Afiyah et al., 2024).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariyudi et al. (2025); Chandra et al. (2023); dan Bagus et al. (2023) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun demikian, hasil penelitian tersebut berbeda dengan temuan Krisanti et al. (2023); serta Migang dan Wahyuni (2020) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Selain itu, penegakan penagihan pajak juga memiliki peran penting dalam menentukan besarnya penerimaan PPN. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan secara segera dan sekaligus, termasuk melalui penerbitan surat paksa, usulan pencegahan, penyitaan, penyanderaan, serta penjualan barang sitaan (Migang & Wahyuni, 2020). Tindakan penagihan pajak yang tegas dan efektif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dapat menyebabkan berkurangnya potensi penerimaan negara, sehingga penegakan penagihan pajak menjadi salah satu instrumen yang dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariyudi et al. (2025); Krisanti et al. (2023); dan Chandra et al. (2023) menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan PPN. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Azzahra (2024); serta Migang dan Wahyuni (2020) menyimpulkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Faktor lain yang turut berperan dalam menentukan penerimaan PPN adalah pengawasan pelaporan SPT Masa PPN. SPT Masa PPN merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kepatuhan sekaligus kontribusi terhadap penerimaan PPN. SPT Masa PPN adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak terutang atas kegiatan usaha yang berkaitan dengan harta, kewajiban, serta transaksi kena pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Niamiyah et al., 2024). Pelaporan SPT Masa PPN yang akurat dan tepat waktu akan mendukung optimalisasi penerimaan negara. Sebaliknya, pelaporan yang tidak tepat dapat menyebabkan tidak optimalnya penerimaan negara. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPN, maka semakin besar pula penerimaan PPN yang dapat dihimpun oleh negara.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri dan Sofianty (2022); serta Solossa et al. (2021) menunjukkan bahwa pelaporan SPT Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun demikian, hasil tersebut berbeda dengan temuan Niamiyah et al. (2024); Khasanah dan Maryasih (2022); serta Ilham et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa pelaporan SPT Masa PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

KPP Pratama Bandung Cibeunying dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik yang relevan dengan variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cibeunying mencakup area dengan tingkat aktivitas ekonomi yang relatif tinggi, yang didominasi oleh wajib pajak badan dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan industri, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan PPN. Selain itu, KPP Pratama Bandung Cibeunying secara aktif melaksanakan pemeriksaan pajak, penegakan penagihan pajak, serta pengelolaan pelaporan SPT Masa PPN, sebagaimana tercermin dari perkembangan tingkat kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan PPN selama periode 2022–2024. Kondisi ini menjadikan KPP Pratama Bandung Cibeunying sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji secara empiris pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan pelaporan SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan pelaporan SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN, dapat disimpulkan

bahwa masih terdapat inkonsistensi dalam bukti empiris yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan penerimaan PPN belum sepenuhnya konklusif dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Pelaporan SPT Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2022–2024.”**

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan statistic deskriptif dan verifikatif.

Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel

Sampel Penelitian

Menurut Hardani et al. (2022:361), populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat berupa individu, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai hasil pengujian, maupun peristiwa yang menjadi sumber data serta memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh data yang berkaitan dengan jumlah nilai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jumlah tunggakan PPN, jumlah tunggakan PPN yang berhasil ditagih, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, serta penerimaan PPN pada KPP Pratama Bandung Cibeunying selama periode 2022–2024.

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Pemeriksaan Pajak (X1)	Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar	$\frac{\text{SKPKB}}{\text{PENERIMAAN PPN}} \times 100$	Rasio

	pemeriksaan, guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.		
Penagihan Pajak (X2)	Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan penanggung pajak melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihan melalui teguran, penagihan seketika dan sekaligus, penerbitan surat paksa, pencegahan, penyitaan, penyanderaan, serta pelelangan barang sitaan.	Tunggakan Pajak Tunggakan Pajak yang Berhasil Ditagih x100	Rasio
SPT Masa PPN (X3)	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah laporan mengenai PPN terutang yang wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.	Realisasi pelaporan SPT Masa PPN	Rasio
Penerimaan PPN (Y)	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah penerimaan pajak yang berasal dari konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean Indonesia, baik yang	Penerimaan PPN Bulan Ini Penerimaan PPN Bulan Lalu x100	Rasio

	dihasilkan di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.		
--	--	--	--

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang telah tersedia sebelumnya dan diperoleh dari sumber tidak langsung atau pihak kedua, seperti dokumen tertulis dari instansi pemerintah atau sumber kepustakaan (Hardani et al., 2022:401), dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, di mana dokumen yang digunakan meliputi data jumlah nilai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jumlah tunggakan PPN dan tunggakan PPN yang berhasil ditagih, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, serta penerimaan PPN pada KPP Pratama Bandung Cibeunying selama periode 2022–2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Month	2022	2023	2024
January	100.551.005	1.184.711.162	243.070.474
February	1.995.859.475	148.422.373	836.721.987
March	993.535.426	130.750.631	499.334.462
April	210.736.436	145.344.793	628.357.834
May	203.143.645	1.166.166.636	733.485.841
June	170.681.653	1.179.033.493	144.479.914
July	584.734.568	129.399.014	500.729.374
August	383.113.394	130.042.532	120.114.115
September	411.415.839	753.685.401	335.259.891
October	1.601.716.079	105.523.001	532.529.041
November	160.919.105	2.591.811.060	413.448.668
December	837.441.157	1.730.642.095	8.013.337.721
Total	7.653.849.804	9.395.534.214	13.000.871.346

Sumber: KPP Pratama Bandung Cibeunying

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) menunjukkan tren yang sangat fluktuatif dengan penurunan nilai yang terjadi secara sporadis sepanjang tahun. Meskipun terdapat peningkatan total tahunan, terdapat periode-periode di mana nilai SKPKB mengalami penurunan yang tajam, yang mengindikasikan dinamika pemeriksaan yang tidak bersifat linear. Penurunan paling signifikan terjadi pada Oktober 2023, ketika nilai SKPKB merosot hingga 105.523.001 dari nilai yang jauh lebih tinggi pada periode-periode sebelumnya.

Month	2022	2023	2024
January	166.287.503	685.093.105	92.801.683
February	165.500.231	421.205.806	109.370.607
March	65.615.095	187.843.584	200.460.990
April	72.327.106	1.215.609.851	976.144.834
May	97.206.940	362.764.829	139.392.595
June	940.709.754	669.821.352	338.658.235
July	592.641.245	483.028.397	171.806.279
August	1.078.519.466	412.872.349	230.795.688
September	461.110.019	295.488.875	175.877.679
October	795.444.259	1.056.860.330	275.851.159
November	598.996.017	1.115.352.577	290.291.493
December	351.564.976	1.840.411.076	12.590.480.227
Total	5.054.134.877	8.746.352.131	15.591.931.469

Sumber: KPP Pratama Bandung Cibeunying

Berdasarkan tabel di atas, data menunjukkan bahwa penurunan saldo tunggakan pajak terjadi secara periodik pada setiap tahun pengamatan. Titik penurunan terendah secara absolut selama seluruh periode observasi tercatat pada Januari 2024, yaitu sebesar 92.801.683. Selain itu, pola penurunan signifikan secara berturut-turut juga terlihat pada beberapa periode, seperti pada tahun 2022 yang mengalami penurunan dari Agustus (1.078.519.466) ke September (461.110.019).

Month	2022	2023	2024
January	1.150	1.381	1.433
February	1.129	1.318	1.338
March	1.381	1.500	1.447
April	1.306	1.375	1.557
May	1.380	1.571	1.599
June	1.468	1.433	1.551
July	1.490	1.564	1.685
August	1.585	1.594	1.654
September	1.535	1.583	1.576
October	1.611	1.603	1.637
November	1.594	1.597	1.629
December	1.628	1.717	1.753
Total	17.257	18.236	18.859

Sumber: KPP Pratama Bandung Cibeunying

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2022–2024. Total penerimaan PPN tercatat sebesar 17.257 pada tahun 2022, meningkat menjadi 18.236 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 18.859 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya pemulihan dan ekspansi ekonomi, serta perbaikan dalam sistem pemungutan dan administrasi PPN.

Month	2022	2023	2024
January	51.595.344.322	55.233.067.443	53.552.479.211
February	35.672.311.432	30.352.637.020	35.676.973.138
March	26.727.615.763	48.872.097.059	46.719.141.661
April	21.864.927.638	43.269.730.016	48.305.567.778
May	24.253.698.493	53.172.745.321	46.667.834.573
June	42.831.167.114	55.575.812.325	50.192.087.634
July	41.178.898.377	59.925.553.246	69.775.362.303

August	54.621.541.346	57.224.326.445	62.704.167.462
September	48.342.775.605	63.774.218.005	68.925.127.080
October	47.789.497.093	58.915.293.334	71.744.681.626
November	69.084.761.765	72.511.282.476	89.487.738.932
December	115.740.887.379	146.284.713.751	129.773.549.897
Total	579.703.426.327	745.111.476.441	773.524.711.295

Sumber: KPP Pratama Bandung Cibeunying

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukkan tren peningkatan secara tahunan. Total penerimaan PPN tercatat sebesar 579.703.426.327 pada tahun 2022, meningkat menjadi 745.111.476.441 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 773.524.711.295 pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan adanya pemulihan dan pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional, serta peningkatan efektivitas dalam pemungutan PPN.

Table 4. 1 VAT Revenue Ratio

Month	2022	2023	2024
January	-0,0974	-0,5228	-0,6339
February	-0,3086	-0,4505	-0,3338
March	-0,2507	0,6101	0,3095
April	-0,1819	-0,1146	0,0340
May	0,1093	0,2289	-0,0339
June	0,7660	0,0452	0,0755
July	-0,0386	0,0783	0,3902
August	0,3264	-0,0451	-0,1013
September	-0,1150	0,1145	0,0992
October	-0,0114	-0,0762	0,0409
November	0,4456	0,2308	0,2473
December	0,6753	1,0174	0,4502

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2762.3748502
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.097
	Negative	-.066
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.514
	99% Confidence Interval	Lower Bound .501
		Upper Bound .526

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan terhadap 36 observasi, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) tidak ditolak, yang menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Hasil ini juga diperkuat oleh nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,514 pada tingkat kepercayaan 99%, yang secara konsisten berada di atas ambang batas 0,05. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi klasik normalitas dan dinyatakan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis selanjutnya.

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TAX AUDIT	.959	1.042
	TAX COLLECTION	.975	1.025
	VAT PERIODIC RETURN	.979	1.022

a. Dependent Variable: VAT REVENUE

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel yang disajikan, nilai tolerance untuk seluruh variabel independen, yaitu Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan SPT Masa PPN, masing-masing sebesar 0,959; 0,975; dan 0,979, yang seluruhnya berada di atas ambang batas 0,10. Selain itu, nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari ketiga variabel tersebut masing-masing sebesar 1,042; 1,025; dan 1,022, yang berada jauh di bawah nilai kritis 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi ini, sehingga variabel-variabel tersebut dapat berfungsi sebagai prediktor yang saling independen dalam analisis.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3177.085	3144.285		1.010	.320
	TAX AUDIT	-2.503	1.889	-.228	-1.325	.194
	TAX COLLECTION	-.017	.012	-.233	-1.364	.182
	VAT PERIODIC RETURN	-.166	2.015	-.014	-.082	.935

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel yang disajikan, nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan SPT Masa PPN masing-masing sebesar 0,194; 0,182; dan 0,935. Karena seluruh nilai signifikansi variabel independen tersebut berada di atas ambang batas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Dengan demikian, model telah memenuhi asumsi klasik yang diperlukan dan dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.629 ^a	.395	.338	2888.96077	2.309

a. Predictors: (Constant), VAT PERIODIC RETURN, TAX COLLECTION, TAX AUDIT

b. Dependent Variable: VAT REVENUE

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel Model Summary, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,309. Untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi, nilai tersebut dibandingkan dengan nilai pada tabel Durbin-Watson (dU dan dL) pada tingkat signifikansi 5% dengan jumlah observasi (n) = 36 dan jumlah variabel independen (k) = 3. Berdasarkan tabel statistik Durbin-Watson, diperoleh nilai dU sebesar 1,6539. Kriteria tidak terjadinya autokorelasi adalah $dU < DW < (4 - dU)$, yang dalam penelitian ini menjadi $1,6539 < 2,309 < 2,3461$. Karena nilai DW berada dalam rentang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi, baik positif maupun negatif, dalam model regresi ini, sehingga asumsi klasik yang diperlukan telah terpenuhi.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-17170.681	5290.239		
	TAX AUDIT	-3.420	3.177	-.151	-1.076
	TAX COLLECTION	-.040	.021	-.267	-1.918
	VAT PERIODIC RETURN	12.930	3.391	.530	3.814

a. Dependent Variable: VAT REVENUE

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dirumuskan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = -17.170,681 - 3,420X_1 - 0,040X_2 + 12,930X_3 + e$$

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta (-17.170,681) menunjukkan bahwa apabila variabel Pemeriksaan Pajak (X_1), Penagihan Pajak (X_2), dan SPT Masa PPN (X_3) bernilai nol, maka nilai Penerimaan PPN (Y) diprediksi sebesar -17.170,681.
2. Koefisien Pemeriksaan Pajak ($X_1 = -3,420$) menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel Pemeriksaan Pajak akan menyebabkan Penerimaan PPN menurun sebesar 3,420 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Koefisien Penagihan Pajak ($X_2 = -0,040$) menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel Penagihan Pajak akan menyebabkan Penerimaan PPN menurun sebesar 0,040 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.

4. Koefisien SPT Masa PPN ($X_3 = 12,930$) menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel SPT Masa PPN akan meningkatkan Penerimaan PPN sebesar 12,930 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.629 ^a	.395	.338	2888.96077	2.309

a. Predictors: (Constant), VAT PERIODIC RETURN, TAX COLLECTION, TAX AUDIT

b. Dependent Variable: VAT REVENUE

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil pada tabel Model Summary, diperoleh nilai R-squared sebesar 0,395. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan SPT Masa PPN secara simultan mampu menjelaskan sebesar 39,5% variasi pada variabel dependen, yaitu Penerimaan PPN. Sementara itu, sisanya sebesar 60,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Selain itu, nilai Adjusted R-Square sebesar 0,338 memberikan estimasi yang lebih konservatif terhadap kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel yang digunakan, yaitu sebanyak 36 observasi.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	174451912.52	3	58150637.505	6.967	<,001 ^b
	Residual	267075018.46	32	8346094.327		
	Total	441526930.97	35			

a. Dependent Variable: VAT REVENUE

b. Predictors: (Constant), VAT PERIODIC RETURN, TAX COLLECTION, TAX AUDIT

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 6,967 dengan tingkat signifikansi (Sig.) < 0,001. Karena nilai signifikansi tersebut jauh lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pemeriksaan Pajak, Penagihan

Pajak, dan SPT Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi kriteria goodness of fit dan layak digunakan untuk memprediksi tingkat penerimaan pajak berdasarkan variabel-variabel yang diteliti.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-17170.681	5290.239		-3.246	.003
	TAX AUDIT	-3.420	3.177	-.151	-1.076	.290
	TAX COLLECTION	-.040	.021	-.267	-1.918	.064
	VAT PERIODIC RETURN	12.930	3.391	.530	3.814	<.001

a. Dependent Variable: VAT REVENUE

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel Coefficients, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. **Uji t (Pemeriksaan Pajak)**, Berdasarkan tabel, diperoleh nilai t sebesar -1,076 dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,290. Karena nilai Sig. > 0,05, maka Pemeriksaan Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ketetapan pajak yang diterbitkan tidak secara langsung menentukan fluktuasi penerimaan pajak pada periode penelitian.
2. **Uji t (Penagihan Pajak)**, Berdasarkan tabel, diperoleh nilai t sebesar -1,918 dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,064. Karena nilai Sig. > 0,05, maka Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penagihan piutang pajak belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total penerimaan pajak.
3. **Uji t (SPT Masa PPN)**, Berdasarkan tabel, diperoleh nilai t sebesar 3,814 dengan tingkat signifikansi (Sig.) < 0,001. Karena nilai Sig. < 0,05, maka SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN. Peningkatan jumlah pelaporan SPT mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi, sehingga secara signifikan mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Pembahasan

Penelitian pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2022–2024 menunjukkan bahwa aktivitas pemeriksaan dan penagihan pajak memiliki pola yang fluktuatif dan tidak merata. Intensitas pemeriksaan pajak yang diukur melalui nilai SKPKB dan rasio pemeriksaan menunjukkan variasi signifikan, dengan beberapa periode mencerminkan tingkat pengawasan yang sangat rendah, sementara periode lain seperti akhir tahun menunjukkan lonjakan yang tinggi. Hal serupa terjadi pada penagihan pajak, di mana nilai tunggakan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun tidak selalu diikuti oleh efektivitas dalam mengonversi tunggakan menjadi penerimaan negara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dan penegakan hukum belum sepenuhnya optimal dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak secara langsung.

Di sisi lain, pelaporan SPT Masa PPN menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan menjadi indikator utama kepatuhan wajib pajak. Jumlah pelaporan yang terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan keberhasilan sistem administrasi perpajakan, khususnya melalui digitalisasi dan edukasi wajib pajak. Peningkatan ini berdampak langsung pada perluasan basis pajak dan mendorong pertumbuhan penerimaan PPN. Sejalan dengan itu, realisasi penerimaan PPN juga menunjukkan tren positif dengan pola musiman yang stabil, di mana puncak penerimaan umumnya terjadi pada akhir tahun, yang berkorelasi dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan intensifikasi administrasi perpajakan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, sedangkan pelaporan SPT Masa PPN memiliki pengaruh positif dan signifikan. Namun demikian, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dengan kontribusi sebesar 39,5%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak melalui pelaporan SPT merupakan faktor dominan dalam meningkatkan penerimaan pajak, sehingga optimalisasi fungsi pelayanan perlu menjadi prioritas, tanpa mengabaikan peran pengawasan dan penegakan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa praktik perpajakan menunjukkan dinamika yang progresif, ditandai dengan peningkatan nilai SKPKB, intensitas penagihan pajak, serta pertumbuhan pelaporan SPT Masa PPN. Namun, secara parsial, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN karena keduanya lebih berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan penegakan hukum, bukan sebagai sumber penerimaan langsung. Sebaliknya, pelaporan SPT Masa PPN terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, yang menegaskan pentingnya kepatuhan formal wajib pajak dalam sistem self-assessment.

Secara simultan, ketiga variabel—pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan pelaporan SPT Masa PPN—memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dengan kontribusi sebesar 39,5%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan pelayanan perpajakan berperan penting dalam mendukung kinerja penerimaan pajak, meskipun faktor kepatuhan melalui pelaporan SPT tetap menjadi pendorong utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyudi, b. W., fionasari, d., & azmi, z. (2025). *Pengaruh jumlah pengusaha kena pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan ppn*. 11.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2022*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025*.
- Feria, d. L. (2020). *The impact of public perceptions on general consumption taxes*.
- Fitri, w. L., & sofianty, d. (2022). *Pengaruh surat pemberitahuan masa ppn dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai*. 2(1).
- Ghozali, i. (2021). *Aplikasi analisis multivariate* (10th ed.).
- Hardani, auliya, n. H., fardani, r., ustiawaty, j., utami, e., sukmana, d., & istiqomah, r. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (1st ed.).

-
- Ilham, i., den ka, v. S., & asriadi, n. M. (2020). Pengaruh jumlah pkp, spt masa ppn, dan stp ppn terhadap penerimaan ppn pada kpp pratama makassar selatan. *Jurnal analisa akuntansi dan perpajakan*, 3(2). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2191>
- Jennie marcella chandra, desitama anggraini, l., & meiriasari, v. (2023). Pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (ppn) pada kpp pratama palembang ilir timur. *Jae (jurnal akuntansi dan ekonomi)*, 8(2), 34–47. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.20020>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2020 tentang tata cara pemeriksaan pajak*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2023*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025*.
- Khasanah, j., & maryasih, l. (2022). Pengaruh penerapan surat pemberitahuan masa elektronik (e-spt) terhadap efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak pertambahan nilai (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama kota banda aceh). *Jurnal aplikasi akuntansi*, 6(2), 120–136. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.140>
- Krisanti, & diatmika, i. P. G. (2023). Pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kpp pratama singaraja. *Jimat (jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi) undiksha*, 14(03), 811–823. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.65115>
- Kurnia, k., & azzahra, n. (2024). Analisis self assessment system, jumlah pkp, dan penagihan pajak terhadap penerimaan ppn. *Owner*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1864>
- Migang, s., & wahyuni, w. (2020). *Pengaruh pertumbuhan self assessment system, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (ppn) pada kpp pratama balikpapan*. 23.
- Muhammad bagus, nuramalia hasanah, & achmad fauzi. (2023). Pengaruh insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kpp pratama kembangan jakarta barat 2019-2021. *Jurnal akuntansi, perpajakan dan auditing*, 3(3), 766–780. <https://doi.org/10.21009/japa.0303.13>

- Muklis, c. (2025). *Ekonomi ri tumbuh 5,12% tapi penerimaan pajak turun pada kuartal ii, ini kata ekonom*. <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-ri-tumbuh-512-tapi-penerimaan-pajak-turun-pada-kuartal-ii-ini-kata-ekonom>
- Nataherwin, dewi, s., & widyasari. (2023). *Kajian lengkap tentang ppn dan ppnbnm* (1st ed.). Uwais inspirasi indonesia.
- Niamiyah, a., budiman, n. A., & hidayanti, a. N. (2024). *Pengaruh spt masa ppn, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di kpp pratama kudu tahun 2017—202*.
- Penerimaan pajak turun drastis, defisit anggaran 2025 terancam melebar*. (2025). <https://ikpi.or.id/penerimaan-pajak-turun-drastis-defisit-anggaran-2025-terancam-melebar/>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai*.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*.
- Soemitro, R. (2023). *Perpajakan: Teori dan praktik*. Salemba Empat.
- Tamba, s. (2025, july 14). *Pajak tumbuh, indonesia tangguh*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh>.